

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM

Zulkifli

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: zulkifli_stain@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 22 Maret 2019

Selesai tanggal: 25 April 2019

ABSTRACT

Data from the field shows that the number of violence against women, especially in the household continues to increase from time to time. Domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga [KDRT]) is one proof of gender equality and justice not being realized. It is generally understood that one of the important factors that support and even enrich the practice of domestic violence is religious teachings, especially Islamic teachings contained in the Koran and Hadith. The basic question raised in this paper is: is it true that the Qur'an and the hadith teach about domestic violence? By using the literature study method, it is found that there has been a interpretation of gender bias in interpreting the verses and hadiths related to hitting a wife who is indicative of nusyuz. The verses of the Qur'an and the traditions of the Prophet do not justify committing acts of violence against wives and women in general. Thus, the source of domestic violence is not sourced from the Qur'an and the hadith of the Prophet. The source is the understanding of scholars (ulama) who are gender biased. Therefore, a new perspective is needed in interpreting the verses of the Qur'an and the traditions of the Prophet towards understanding the teachings of Islam with gender justice.

Keywords: *Domestic Violence, Violence Against Women, Gender Bias, Nusyuz*

Data dari lapangan menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bukti belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender. Umum dipahami bahwa salah satu faktor penting yang mendukung bahkan menyuburkan praktik KDRT adalah ajaran agama, khususnya ajaran Islam yang terdapat di dalam Alquran dan hadis. Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam tulisan ini adalah: benarkan Alquran dan hadis mengajarkan tentang KDRT? Dengan menggunakan metode kajian pustaka, ditemukan bahwa telah terjadi tafsir bias jender dalam memaknai ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan memukul istri yang terindikasi *nusyuz*. Ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tidak membenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan perempuan pada umumnya. Dengan demikian, sumber perilaku KDRT bukanlah bersumber dari Alquran dan hadis Nabi. Sumbernya adalah pada pemahaman para ulama yang bias jender. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang baru dalam memaknai ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi menuju pemahaman ajaran Islam yang kerkeadilan jender.

Kata-kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Terhadap Perempuan, Bias Jender, *Nusyuz*

PENDAHULUAN

Munculnya gerakan yang menuntut kesetaraan dan keadilan *jender* merupakan suatu isu global yang sifatnya lintas budaya, ras, etnis, negara bahkan agama. Sistem patriarkhal yang telah

menjadi peradaban manusia selama lebih kurang tiga millenium akan mengarah pada keruntuhan, dan digantikan oleh kesetaraan dan keadilan jender. Saat ini telah terjadi transisi budaya manusia menuju budaya yang mungkin sama sekali berbeda dengan budaya yang ada saat ini. Dalam proses ini, menurut Fritjof Capra, ada tiga transisi yang akan mengguncang dasar-dasar kehidupan manusia. Salah satunya adalah runtuhnya sistem patriarkhal yang enggan dan lamban, tetapi pasti.¹ Sistem patriarkhal menjadi sedemikian kuat karena merembes ke semua arah. Sistem ini telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita yang paling dasar tentang hakikat manusia dan hubungan kita dengan alam semesta, dan menjadikannya dianggap sebagai hukum alam. Namun perlu pula diingat dan diwaspadai jangan sampai transisi ini mengarah dan bertujuan untuk mewujudkan budaya matriarkhal. Karena hal ini sama saja artinya, berpindah dari satu titik ekstrim menuju titik ekstrim lainnya. Yang perlu dicapai adalah equilibrium relasi jender yang setara dan adil.

Dengan sifatnya yang telah dianggap sebagai hukum alam dan bagian dari peradaban manusia, maka untuk meruntuhkan sistem patriarkhal menuju kesetaraan dan keadilan jender harus dijadikan dan menjadi isu global dan merambah pula ke seluruh aspek kebudayaan manusia, termasuk dalam pemikiran keagamaan. Di antara sejumlah isu penting perjuangan kesetaraan dan keadilan jender adalah perjuangan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan (KTP). Tema ini layak dan sangat penting untuk diperbincangkan bertolak dari data-data empiris, khususnya di Indonesia yang menunjukkan angka KTP dari waktu ke waktu senantiasa meningkat. Lihat saja misalnya laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2005 yang dipublikasikan tanggal 28 Maret 2005 sebagai berikut. Pada tahun 2001 Komnas Perempuan menerima laporan KTP sebanyak 3.160 kasus; 2002 sebanyak 5.163 kasus; 2003 sebanyak 7.787 kasus; dan tahun 2004 sebanyak 13.968 kasus KTP.² Data ini menunjukkan kepada kita betapa kasus-kasus KTP dari tahun ke tahun meningkat sangat tajam hampir 100%.

Berdasarkan lokus kejadiannya, KTP dapat dibedakan menjadi KTP di ruang publik dan KTP di ruang domestik atau rumah tangga. Laporan Komnas Perempuan lebih lanjut menunjukkan bahwa kekerasan di ruang domestik atau lebih dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan yang terjadi di ruang publik. Dari 13.968 kasus KTP pada tahun 2004, sebanyak 4.310 kasus atau 30,7% merupakan KDRT dan 6.634 kasus atau 47,3% merupakan KDRT atau kekerasan di dalam komunitas (tidak cukup informasi untuk melacak lokus kejadiannya secara jelas).³

Data-data di atas di satu sisi merupakan perkembangan positif berupa semakin meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta kesadaran bahwa KDRT bukanlah persoalan privat yang harus disimpan rapat-rapat. KDRT adalah 1 kriminal yang menjadi persoalan masyarakat dan bukan persoalan rumah tangga semata. Sisi negatif dari data di atas adalah realitas semakin meningkatnya KTP dan KDRT di kalangan masyarakat Indonesia. Belum lagi jika kita menggunakan pendekatan fenomena gunung es; di mana data yang diperoleh Komnas

¹ Dua transisi lainnya adalah runtuhnya zaman bahan bakar fosil dan digantikan oleh bahan bakar surya dan transisi paradigma dengan runtuhnya peradaban Barat. Lihat Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, (Bandung: Mizan, 2004), cet. ke-6, hal. 13-15.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun* (Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005), hal. 2. Diambil dari: www.komnasperempuan.or.id.

³ *Ibid.*, hal. 4.

Perempuan hanyalah gambaran permukaan dari persoalan yang jauh lebih besar yang tidak atau belum terungkap ke permukaan.

Persoalan yang muncul selanjutnya adalah mengapa rumah tangga yang seharusnya dalam ajaran Islam adalah tempat yang penuh *mawaddah wa rahmah*, justru menjadi tempat yang menakutkan bagi para perempuan? Benarkah anggapan sementara orang bahwa salah satu faktor yang mendukung terjadinya KDRT adalah bersumber dari ajaran agama (Islam) ?

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan di atas serta masalah-masalah lain menyangkut KDRT, penulis berupaya mengungkapkannya melalui tulisan ini. Terdapat tiga istilah yang cukup penting untuk dipahami terkait dengan isu utama tulisan ini, yaitu kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kekerasan berbasis jender (KBJ) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Istilah-istilah ini akan dijelaskan pada bagian awal tulisan ini. Setelah menjelaskan konsep umum tentang kekerasan berbasis jender, berturut-turut akan digali akar-akar KDRT dalam pemikiran keagamaan (Islam), bentuk-bentuk KDRT, dampak dan akibat KDRT, dan beberapa tawaran solusi mengatasi masalah KDRT.

B. Konsep Umum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kekerasan” berarti *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*. Jika pengertian kekerasan ini dikaitkan dengan KTP maka dapat dinyatakan sebagai *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya perempuan atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang perempuan itu*. Definisi kebahasaan seperti ini masih sangat terbatas maknanya, khususnya akibat yang timbul dari tindak kekerasan. Dalam realitasnya KTP tidak hanya berakibat fisik semata, tetapi juga pada aspek psikis, yaitu terjadinya gangguan kejiwaan baik permanen atau nonpermanen, seperti trauma. Bahkan akibat KTP dapat pula pada aspek seksual sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB atau yang lebih dikenal dengan CEDAW (Convention of the Elimination of all Form of Discrimination Againsts Women) yang mendefinisikan (pasal 1) *“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”*⁴

Definisi CEDAW di atas telah menggambarkan tentang sebab, akibat dan lokus terjadinya KTP. Faktor penyebab KTP secara mendasar telah disebutkan yaitu adanya perbedaan jenis kelamin, yang selanjutnya dikenal pula istilah kekerasan berbasis jender (KBJ). Adriana Venny mendefinisikan kekerasan berbasis jender sebagai istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.⁵ Dengan demikian persoalan utama yang menjadi faktor pendorong terjadinya KTP adalah pada ranah budaya yang masih patriarkhal, yang memposisikan laki-laki berada pada posisi superior,

⁴ Elli Nur Hayati, Wakhid Hasyim, *Buku Panduan Pelatihan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP) untuk Tingkat Lapangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002), hal. 51.

⁵ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan Panduan untuk Jurnalis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan – the Japan Foundation, 2003), hal. 1.

sementara pihak perempuan sentiasa berada pada posisi subordinat dari laki-laki. Pandangan dan keyakinan demikian sudah sangat mengakar bahkan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Lebih jauh lagi penyebab subordinasi perempuan itu adalah adanya perbedaan jender (*gender differences*). Selain lahirnya subordinasi tersebut, perbedaan jender telah pula melahirkan ketidakadilan jender (*gender inequalities*) yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: marjinalisasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan. Dengan demikian dapat digambarkan hubungan antara konsep perbedaan jender dengan KTP sebagai berikut:



Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber pada pandangan dan keyakinan adanya perbedaan jender dan ketidakadilan jender semakin kuat mengakar dalam budaya masyarakat ketika dijustifikasi oleh doktrin agama (Islam). Pada bagian selanjutnya tulisan ini kita akan melihat apakah benar ajaran agama Islam telah membenarkan atau bahkan memerintahkan kekerasan terhadap perempuan; atau sebaliknya Islam sangat menghormati dan menghargai perempuan sebagaimana penghargaan terhadap laki-laki sebagai sesama makhluk yang termulia dibanding makhluk lainnya.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu serta dalam definisi CEDAW tentang KTP, berdasarkan lokusnya KTP bisa terjadi di ruang publik (di tempat umum) dan di ruang domestik (dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga). Kekerasan di ruang domestik selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Elli N. Hasbianto mendefinisikan KDRT sebagai suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁶ Definisi berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Siti Marhamah Mujid dan Siti Haiyinah Sodikin dengan menyatakan bahwa KDRT sebagai sebuah tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Kekerasan ini meliputi

⁶ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 191.

kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi, kekerasan budaya maupun politik (struktural).⁷ Definisi pertama sangat terbatas dalam memaknai KDRT, baik dari sisi bentuk maupun pelaku dan korban. Namun definisi ini telah menyebutkan tujuan tindakan KDRT. Sedangkan definisi kedua hampir menyeluruh menyebutkan bentuk-bentuk KDRT, namun berkenaan dengan pelaku dan korban sangat terbatas hanya terkait dengan suami dan isteri. Padahal pelaku dan korban dapat menyangkut siapa saja (isteri terhadap suami, majikan terhadap pembantu, orang tua terhadap anak, dsb.). Definisi yang relatif lengkap dan komprehensif dirumuskan dalam UU Penghapusan KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan: “Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat 1). Definisi ini telah menyebutkan secara gamblang bahwa pelaku maupun korban KDRT dapat siapa saja. Demikian juga dengan bentuk-bentuk KDRT juga komprehensif. Dalam pasal-pasal berikutnya UU ini dijelaskan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut.

C. Akar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Ajaran Islam

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengapa orang melakukan tindakan kekerasan salah satunya karena didorong oleh rasa keagamaan.⁸ Penelitian YLKI ini memang ada benarnya sebab agama memiliki posisi yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan seseorang. Sehingga agama menyediakan basis legitimasi yang sangat kuat atas tindakan seseorang. Problem sebenarnya bukanlah pada ajaran agama yang luhur sebagai ajaran dari Tuhan. Tetapi lebih terletak pada penafsiran atas ajaran-ajaran yang terdapat dalam teks-teks keagamaan (dalam Islam al-Quran dan al-Sunnah/al-Hadits). Dengan kata lain banyak teks-teks keagamaan yang secara tekstual sebenarnya tidak mendorong terjadinya kekerasan, namun sangat memungkinkan ditafsirkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer semua ketidaksesuaian (ketidakadilan) terhadap perempuan hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang harus melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret. Akan lebih benar untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkislah yang bertanggung jawab terhadap status inferior perempuan. Teks-teks skriptural telah ditafsirkan oleh para laki-laki.⁹

Salah satu kaidah yang harus dipegang dalam menafsirkan al-Quran adalah memahami ayat-ayatnya secara komprehensif sehingga didapati prinsip-prinsip umum atau tema pokok al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan mengambil makna parsial ayat per-ayat tanpa melihat keterkaitan suatu ayat dengan ayat lainnya. Pendekatan yang lebih cocok dengan kaidah ini adalah penafsiran tematik atau *maudhu'i*. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum itulah setiap ayat dipahami, sehingga dapat menangkap pesan terdalam dalam al-Quran. Nasaruddin

⁷ Siti Marhamah Mujib dan Siti Haiyinah Sodikin, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2000), hal.9-10

⁸ *Ibid.*, hal. 10. Elli N. Hasbianto juga menyebutkan bahwa interpretasi yang keliru atas ajaran agama juga merupakan salah satu factor yang mendorong terjadinya KDRT. Faktor lainnya adalah budaya patriarkis dan pengaruh *role model*. Lihat Elli N. Hasbianto, *op.cit.* hal 193-194.

⁹ Asghar Ali Engineer, *The Quran Women and Modern Society*, terjemahan Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 65-66.

Umar dan Amany Lubis menyebutkan bahwa prinsip dasar al-Quran yang harus dipegang teguh antara lain adalah prinsip keadilan dan persamaan.¹⁰ Penafsiran atas ayat-ayat al-Quran semestinya menjaga prinsip keadilan dan persamaan. Secara lebih khusus Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan hal yang hampir sama, bahwa al-Quran menyuguhkan beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman bagi pengelolaan hidup di masyarakat, termasuk dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga-*penl.*). Prinsip-prinsip itu antara lain *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan mengasihi) dalam Q.S. Al-Rum: 21; prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam Q.S. Al-Baqarah: 187; prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul dengan penuh sopan santun) dalam Q.S. Al-Nisa: 19; dan prinsip monogami dalam Q.S. Al-Nisa: 3.¹¹ Berbekal dengan beberapa prinsip umum inilah seharusnya kita memahami ayat-ayat al-Quran terkait dengan masalah relasi jender. Melalui cara ini diharapkan tidak muncul penafsiran ajaran agama yang bias jender, dan selanjutnya menimbulkan penindasan terhadap sesama manusia, khususnya perempuan.

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah lahir berbagai karya tafsir yang ditulis oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan terhadap al-Quran. Para mufasir pada umumnya laki-laki dan hidup dalam budaya patriarkis. Di sinilah juga penyebab terjadinya penafsiran yang bias jender, di mana dalam penafsirannya, para ulama mengemukakan pendapat, pikiran, atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang terhadap ayat-ayat al-Quran. Akibatnya terjadi diskriminasi jender dalam literatur tafsir, yang melalui literatur tersebut masyarakat memahami ajaran Islam. Bahkan tidak jarang kitab tafsir itu dianggap sebagai ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam konteks ini kita harus memaknai bahwa tafsiran para ulama adalah hasil pemikiran mereka yang tidak terlepas dari kondisi sosiologis dan sosio-historisnya. Dengan demikian, hasil penafsiran para ulama terdahulu harus diposisikan sebagai “anak zaman”-nya, dan ketika zaman berubah pemahaman atas ayat-ayat juga mesti dipahami sesuai dengan perubahan itu. Perubahan bukan pada teks, tetapi pada penafsiran.

Demikian pula halnya dalam memahami hadits atau sunnah, kita harus memahaminya secara proporsional. Artinya, literatur hadits harus dilihat dalam konteks sosio-historisnya. Dengan perkataan lain, kita harus menekankan apa yang menjadi nilai normatif al-Quran dan hadits, dan membuang apa yang kontekstual. Apa yang normatif lebih berhubungan dengan Tuhan daripada yang kontekstual yang lebih berhubungan dengan manusia.¹² Ini artinya yang normatiflah yang harus menjadi pegangan masyarakat yang bersifat tidak berubah, sedangkan yang kontekstual adalah hasil penafsiran manusia yang berdialektika dengan lingkungan sosiologisnya dan bersifat relatif.

Berikut ini akan dikemukakan sejumlah teks keagamaan yang selama ini dipahami sebagai pelegitimasi atau bahkan sumber yang mendorong tindak kekerasan dalam rumah tangga—dan mungkin juga di ruang publik. Sejumlah ayat atau hadits yang cenderung ditafsirkan bias jender ini akan dibandingkan dengan sejumlah ayat yang berpandangan sebaliknya, yang mengembangkan prinsip keadilan dan persamaan.

¹⁰ Nasaruddin Umar dan Amany Lubis, *Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Jender dalam Tafsir*, dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 2.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 175.

¹² Asghar Ali Engineer, *op.cit.*, hal. 66.

1. Al-Quran dan KDRT

Banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Quran untuk memberi pelajaran kepada isteri yang *nusyuz*. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah QS. Al-Nisa': 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹³

Pada ayat di atas, setidaknya terdapat dua konsep yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu pertama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan¹⁴ dan yang kedua konsep *nusyuz*. Menurut sebagian ahli tafsir, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat di atas adalah terkait dengan urusan domestik. Pendapat ini terutama dipegangi oleh para ahli tafsir kontemporer. Pada awalnya, M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian, namun setelah menemukan tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur, beliau berubah pikiran. Ibn Asyur menyatakan bahwa kata *al-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri. Menurut Ibn Asyur, penggalan ayat *الرجال قوامون على النساء* berbicara secara umum tentang pria dan wanita. Pendapat ini lebih dipilih oleh Shihab, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan

¹³ *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1971). Kutipan terjemah al-Quran dalam tulisan ini selanjutnya mengacu pada terjemah terbitan Departemen Agama ini.

¹⁴ Konsep relasi antara laki-laki dan perempuan pada ayat ini sebenarnya menjadi pangkal munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Karena sebagian besar ulama menafsirkan ayat ini sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Khususnya pada kalimat “*al-rijaal qawwamuuna 'ala al-nisaa'*”. Untuk kata *qawwamuun*, Jalal al-Din al-Suyuthi, misalnya, mengartikannya “memimpin” atau “menguasai”. Namun sejumlah penafsir lain memberikan makna yang berbeda. Syaikh Muhammad Abduh, Sayyid Quthub dan Wahbah al-Zuhaili mengartikan kata *qawwamun* dengan “melindungi” dan “mengarahkan”. Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan menyatakan ayat itu turun sebagai pengakuan realitas sejarah (dan bukan sebagai kondisi ideal yang diinginkan—*penl.*) Lihat lebih lanjut dalam: Siti Musdah Mulia, *op.cit.* hal. 164. Sedangkan Amina Wadud Muhsin memaknai laki-laki sebagai *qawwamuun* atas perempuan adalah kondisional, yaitu selama laki-laki memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Lihat lebih lanjut dalam: Amina Wadud-Muhsin, *Quran and Women*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), hal. 70.

mencakup makna pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁵ Jadi, bukan kepemimpinan yang otoriter, yang semena-mena terhadap wanita.

Yang menjadi koncern pembahasan kita adalah konsep kedua yaitu *nusyuz*. *Nusyuz* secara umum diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suaminya. Atas kasus ini, ayat diatas merekomendasikan tiga tahap “hukuman”, pertama istri yang *nusyuz* diberi nasehat, kedua pisah ranjang¹⁶ dan yang ketiga –dan ini yang menjadi titik krusial—istri boleh dipukul.

Di dalam Al-Quran dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama RI, didapati beberapa catatan kaki atas ayat ini. Pertama, berkaitan dengan kata *memelihara diri*; maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Kedua, kata *Allah telah memelihara (mereka)*; maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Ketiga, kata *nusyuz*; yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan suami tanpa izin suaminya. Keempat; kata *janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyabkannya*; maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Terkait dengan istilah *nusyuz*, sebenarnya catatan di atas sudah cukup tepat pada kalimat pertamanya, ia bermakna meninggalkan kewajiban baik oleh isteri maupun suami. Namun sayangnya, pada kalimat berikutnya yang dicontohkan hanya *nusyuz* dari pihak isteri terhadap sang suami. Seharusnya juga diberikan contoh *nusyuz* seorang suami kepada sang isteri. Demikian juga contoh yang diberikan, yaitu keharusan isteri meminta izin kepada suami jika ingin meninggalkan suami (keluar rumah) sepertinya kurang tepat. Demikian juga catatan keempat, yang memberikan tiga tahapan bentuk hukuman terhadap isteri yang *nusyuz*, selama ini dijadikan oleh sebagian ulama untuk mengajarkan bahwa memukul isteri diizinkan, bahkan solusi yang ditawarkan oleh al-Quran.

Sebelum membahas lebih jauh atas QS. Al-Nisa: 34, sebenarnya masih ada lagi ayat lain yang terkait dengan istilah *nusyuz*, yaitu QS. Al-Nisa: 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan pada kedua ayat ini, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa *nusyuz* tidak hanya bermakna ketidaktaatan isteri terhadap suami, tetapi juga ketidaktaatan suami terhadap

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 2, hal. 404.

¹⁶ Tetapi menurut Shihab, bukan pisah ranjang, tetapi suami tetap di tempat tidur dan tidur bersama, hanya saja tidak ada cumbu, tidak ada kata-kat manis, tidak ada hubungan seks. *Ibid.*, hal. 410.

isteri.¹⁷ Selama ini dipahami bahwa *nusyuz* hanyalah ketidaktaatan isteri terhadap suami. Dengan memahami kedua ayat ini, kita seharusnya mendudukkan persoalan *nusyuz* sebagai persoalan yang dapat mengenai kedua pihak suami atau isteri.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa dalam memahami teks keagamaan, maka hendaknya dipilah antara nilai normatif dan kontekstual, serta memahami konteks sosiologis dan socio-historisnya. Secara sepintas, dan ini cara yang sering digunakan, QS.al-Nisa: 34 membolehkan pemukulan terhadap isteri. Pandangan ini bisa saja muncul jika kita hanya melihat apa yang tersurat dalam teks ayat. Apabila kita memahami ayat ini dalam konteks sosial masyarakat (*asbab al-nuzul* makro) di mana dan kapan ia turun, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya pemukulan terhadap isteri bukanlah hal yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Keadaan masyarakat Arab pada saat turunnya al-Quran adalah masyarakat yang tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan hanya “dipukul”, perempuan pada masa pra-Islam bahkan “berhak” dibunuh, dijadikan benda warisan, dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk “ringan” dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.

18

Ayat ini semakin jelas pesan dan nilai normatifnya jika dipahami dengan mengaitkannya dengan *asbab al-nuzul* mikronya. Az-Zamakhsyari dan ath-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer, meriwayatkan sebuah peristiwa sebagai berikut:

Seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengadu kalau suaminya memukulnya, walaupun dia tidak mempunyai kesalahan. Dia meminta nasehat kepada Nabi apa yang mesti diperbuat. Nabi memintanya untuk memukul suaminya sebagai pembalasan. Meskipun perempuan Madinah ini gembira sekali, tetapi itu menyebabkan kegemparan yang hebat bagi laki-laki. Mereka pergi ke Nabi dan berkata: “Ya Nabi, jika engkau mengizinkan perempuan kami membalas kita, bagaimana kita akan mengontrol keluarga kami?” Nabi kemudian menunggu wahyu. Wahyu yang suci tidak bisa mengabaikan realitas sosial yang ada, dan memenuhi tuntutan laki-laki. Nabi mengumpulkan kaum laki-laki dan membaca ayat yang diturunkan, dan memberi komentar (yang ini sangat penting) bahwa aku menginginkan satu jalan dan Allah menginginkan jalan lain.... Ayat yang diturunkan adalah sebagai berikut: “laki-laki adalah pemimpin (*qanwam*) kaum perempuan, atas apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karenanya mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang baik adalah yang taat (*qanitat*), memelihara diri dari yang ghaib, seperti Allah telah memelihara. Dan mereka yang kamu takut *desersi* maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka sendiri di tempat tidur, dan hukumlah mereka (*wadribubunna*). Sehingga jika mereka mentaaatimu, janganlah mencari-cari kesalahan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabener” (QS.an-Nisa: 34).¹⁹

Dengan memahami *asbab al-nuzul* mikro ini, tampak jelas bahwa QS. al-Nisa: 34 merupakan jawaban atas persoalan yang muncul kala itu. Melalui ayat ini, Allah memberikan toleransi dan kompromi kepada superioritas laki-laki yang merupakan budaya masyarakat. Namun penting dicatat bahwa Nabi terlebih dahulu menunjukkan sikap pribadinya agar perempuan membalas perlakuan keras suaminya dengan balasan yang setimpal. Bahkan Sayyid

¹⁷ Amina Wadud-Muhsin, *op.cit.*, hal. 75.

¹⁸ Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Moqsit Ghozali, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), hal. 110.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *op.cit.*, hal. 68-69.

Qutb menyatakan bahwa ayat ini merupakan satu di antara banyak ayat al-Quran yang menginformasikan adanya pergulatan antara tradisi masyarakat versus ajaran Islam di mana Islam dalam posisi perombak tradisi.²⁰

Untuk memahami secara utuh apa pesan hakiki dari ayat 34 dari surah al-Nisa tersebut, tentunya harus dilakukan beberapa cara yang telah direkomendasikan oleh para ahli tafsir. Setelah memahami asbab *al-nuzul*nya baik makro maupun mikro, berikutnya adalah menelaah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat lain dan hadits-hadits yang terkait dengannya. Berikutnya adalah menelusuri arti tiap kata-kata kunci ayat tersebut. Penulis hanya akan mengemukakan beberapa pandangan dari beberapa ahli tafsir maupun tokoh lainnya terkait dengan pemahaman atas ayat ini dan kaitannya dengan masalah tindakan kekerasan terhadap isteri. Untuk lebih jelasnya, tentu diperlukan kajian tafsir yang penulis akui tidak menguasai ilmunya.

Beberapa pendapat tentang makna kata kunci *nusyuz* penulis kutip dari Asghar Ali Engineer sebagai berikut. Secara literal *nusyuz* berarti “bangkit”, “menonjolkan”, atau “mengeluarkan”. Implikasinya, juga berarti “melawan”. Selanjutnya kita akan melihat beragam penafsiran para mufassir memaknai kata *nusyuz*. Imam ar-Raghib memahaminya dengan “perlawanan terhadap suaminya”, dan “melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak sah”. Ath-Thabari mengartikannya “melawan suaminya dengan tujuan penuh dosa” (yakni membangun sebuah hubungan yang tidak sah). Ath-Thabari juga meluaskan maknanya menjadi “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa kata *nusyuz* berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (*an ta’sa zanjaba*). Ahmad Ali menerjemahkannya secara sederhana dengan “menjadi penentang”. Muhammad Asad mengartikannya dengan “sakit hati”, terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja dari serorang isteri kepada suaminya atau seorang suami kepada isterinya, termasuk yang sekarang ini dilukiskan dengan “kejahatan mental”. Jadi, Asad menyatakan bahwa *nusyuz* bisa dari pihak isteri atau suami.

Sama dengan Muhammad Asad, Parvez, penafsir modern dari Pakistan juga mengatakan bahwa *nusyuz* mengandung dua arti: isteri dan suami. Jika suami juga melakukan kesalahan *nusyuz*, sistem Islam juga akan menghukumnya dengan tindakan yang sama. Demikian juga Maulana Umar Ahmad Utsmani ulama fiqh dari Pakistan berpendapat bahwa ayat al-Quran ini menggunakan kata yang umum, *rijal* (laki-laki) dan *nisa'* (perempuan) dan bukan suami dan isteri. Sehingga, *nusyuz* janganlah ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan isteri terhadap suami, dan oleh karenanya, suami lewat ayat ini tidak diberi hak untuk menghukum isteri. Hukuman, jika ada, akan diberikan oleh pengadilan Islam.²¹

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal. Pertama, *nusyuz* adalah penentangan yang sangat serius dari salah seorang terhadap pasangannya. Kedua, *nusyuz* dapat berarti dari pihak isteri terhadap suami atau sebaliknya dari pihak suami terhadap pihak isteri. Ketiga, hak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *nusyuz* adalah pengadilan, bukan pasangan yang bersangkutan. Tiga hal ini hendaknya menjadi patokan berikutnya ketika kita memaknai kata kunci berikutnya, yaitu *wadhribubunna*.

Kata *dharaba* (yang terdapat dalam kata *wadhribubunna*) dijumpai dalam al-Quran sebanyak 58 kali dengan makna yang beragam. Kata *dharaba* dalam al-Quran antara lain bermakna “memberi contoh”, “mendidik”, “membuat”, “memukul”, “membunuh”, “memotong”,

²⁰ Badriyah Fayumi, *op.cit.*, hal. 111.

²¹ Asghar Ali Engineer, *op.cit.*, hal. 72-74.

“menjelaskan”, “meliputi”, dan “bepergian”.²² Untuk lebih jelasnya makna kata *dharaba* tersebut, dapat dilihat pada ayat-ayat berikut: QS. Al-Baqarah: 61; al-Nur: 31; al-Anfal: 12 dan 50; Muhammad: 4; Ali Imran: 112 dan 156; al-Nisa: 94 dan 156; Thaha: 77; al-Nahl: 75 dan al-Kahfi:11. Dengan melihat berbagai makna kata *dharaba* tersebut, maka tidaklah salah jika kata *wadhribubunna* dalam QS. Al-Nisa: 34 tidak dimaknai dengan “pukullah mereka”. Bisa saja kata tersebut diartikan dengan “berilah contoh kepada mereka contoh yang baik”, ‘didiklah mereka’ dan sebagainya.

Sama halnya dengan kata kunci *nusyuz*, kata kunci *wadhribubunna* oleh sejumlah mufassir ditafsirkan dengan “pukullah mereka”, namun dengan pukulan yang tidak boleh menyebabkan luka, atau dengan pukulan yang ringan. Meskipun setuju dengan makna *memukul yang tidak menyakiti*, tetapi Shihab menambahkan bahwa jangan pahami “memukul” dalam arti “menyakiti”, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.²³ Ini bermakna bahwa mereka berpendapat al-Quran mengizinkan pemukulan terhadap isteri. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ath-Thabari, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, Maulana Azad, Muhammad Asad dan Khwaja Ahmaduddin Amratsari. Beberapa variasi tambahan dikemukakan oleh masing-masing: Ar-Razi dengan mengutip Imam Asy-Syafi’i menyatakan memukul diizinkan, tetapi menghindari adalah jauh lebih baik; Muhammad Asad menyatakan memukul isteri adalah yang paling dibenci dan diizinkan dengan sangat enggan dan harus digunakan hanya untuk kasus yang khusus; Khwaja Ahmaduddin Amratsari menyatakan bahwa pemukulan dipercayakan pada mekanisme administratif, yaitu oleh beberapa orang perempuan yang bijaksana. Sementara itu Parvez mengartikan *wadhribubunna* sebagai hukuman badan dengan suatu pengadilan hukum yang dibentuk oleh mereka yang punya otoritas. Hanya Ahmad Ali yang mengartikan *wadhribubunna* dengan “hubungan seksual”.²⁴ Sementara itu, Muhammad Thahir ibn ‘Asyur sebagaimana dikutip Shihab, setuju bahwa jika dalam menerapkan sanksi oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* sang suami menerapkannya tidak pada tempatnya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan pemerintah ikut campur menghentikan tindakan sang suami.²⁵

Engineer sendiri setelah mengutip pendapat-pendapat di atas (selain pendapat Shihab) selanjutnya mengemukakan pendapat sendiri bahwa kompromi yang diberikan ayat di atas adalah bersifat praktis dan bukan kompromi ideologis. “Memukul”, lepas dari semuanya, menyimbolkan dominasi laki-laki. Dalam situasi sekarang ini tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut perintah Kitab Suci seseorang boleh memukul isterinya. QS. al-Nisa: 34 adalah ayat yang bersifat kontekstual, sedangkan ayat-ayat al-Quran yang lain yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal adalah normatif. Lebih lanjut, Engineer menyarankan agar membaca QS. al-Nisa: 34 secara bersamaan dengan ayat 33-35. Membaca QS. al-Nisa: 34 secara terpisah akan melukai spirit al-Quran dan keinginan ideologisnya untuk memberdayakan perempuan.²⁶

Dengan menyimak berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa al-Quran tidak membenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan perempuan pada umumnya. Istilah *nusyuz* tidak hanya terkait dengan pembangkangan dari pihak isteri terhadap suami, tetapi juga sebaliknya pembangkangan suami terhadap isteri. *Nusyuz* yang dimaksudkan juga

²² Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hal. 165.

²³ M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

²⁴ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hal. 74-77.

²⁵ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hal. 412.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hal. 78-82.

penentangan atau pembangkangan yang sangat serius baru dikenai hukuman. Hukuman yang diberikan pun bertahap, dari dinasehati, kemudian pisah ranjang. Langkah terakhir yaitu “pukullah mereka” meskipun tampaknya diizinkan oleh al-Quran, jika dihubungkan dengan ayat-ayat lain dan praktik Rasulullah, ternyata hanya diizinkan pada konteks yang sangat khusus.

Dalam ayat lain, misalnya dalam QS. Al-Nisa: 35 (yang merupakan satu rangkaian dengan ayat 34) Allah menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menarik untuk dicermati solusi yang ditawarkan oleh al-Quran terhadap sengketa atau masalah yang timbul dalam keluarga, antara suami dan isteri. Solusi itu adalah *ishlah* atau rekonsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga yang diistilahkan dengan *bakam*. Ini bermakna bahwa persoalan suami isteri tidak tabu dan tidak ada larangan untuk diketahui oleh pihak luar, bahkan sebaliknya dianjurkan. Ayat ini juga sangat menghargai persamaan kedudukan antara suami dan isteri, di mana masing-masing pihak berhak menghadirkan seorang *bakam*. Allah juga akan memberikan *taufiq* kepada suami-isteri yang menggunakan jalur rekonsiliasi. Ini bermakna bahwa jalan rekonsiliasi adalah jalan yang sangat diinginkan Allah, sehingga Allah sendiri akan memberikan *taufiq*NYA. Dengan demikian ayat ini menghendaki penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, termasuk kasus *nusyuz*, dengan jalan damai dan tanpa merugikan salah satu pihak serta tanpa kekerasan.

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Quran khususnya dalam surat al-Nisa yang memberikan penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan. Pada ayat pertama menggambarkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Ayat 4-5; 20-21; 29-30; 32-33 tentang hak-hak bidang ekonomi bagi perempuan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi. Berikutnya pada ayat 7 sampai 12 tentang hak warisan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pada ayat 19, 129 larangan melakukan kekerasan psikologis serta perlakuan yang baik terhadap isteri. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang memberikan pemaknaan kesetaraan dan keadilan jender. Namun karena terbatasnya tempat, kita tidak membicarakannya secara lebih panjang. Hal yang patut kita perhtikan selanjutnya khususnya mengenai surat al-Nisa ini adalah surat ini diperuntukkan bagi perempuan. Oleh karena itu, yang lebih tepat dalam memahami dan menafsirkannya adalah dalam perspektif perempuan, khususnya yang sudah menikah.

2. Hadits dan KDRT

Sangat menghindari kekerasan terhadap isteri semakin jelas jika kita menelaah sejumlah hadits Nabi. Berikut ini dikemukakan beberapa hadits Rasulullah terkait dengan

masalah di atas. Dalam sebuah hadits berikut ini, Rasulullah menganjurkan agar melakukan pisah ranjang jika khawatir isteri *nusyuz*. Hadits tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة الرقاشي عن عمه أن النبي قال فان خفتن نشوزهن فاهجروهن في المضاجع (رواه تبو داود)

Dari Abu Hurairah ar-Raqqasyi dari pamannya, Nabi SAW bersabda: “Jika kalian khawatir isteri kalian *nusyuz*, pisah ranjanglah dengan mereka.” (H.R. Abu Dawud)²⁷

Lebih jelas lagi dalam hadits yang lain Rasulullah SAW melarang memukul hamba Allah (termasuk perempuan/isteri), namun karena ada protes dari Umar r.a., Rasulullah memberi dispensasi. Tetapi para suami yang memukul isterinya oleh Rasulullah dinyatakan bukan sebagai suami yang baik. Hadits tersebut berbunyi:

عن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : لاتضربوا اماء الله فجاء عمر رضي الله عنه الي رسول الله صلعم فقال : ذفرن النساء علي ازواجهن فرخص في ضربهن فاطاف بال محمد صلعم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال رسول الله صلعم : لقد اطاف بال محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم (رواه ابوداود)

Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian memukul hamba Allah!”, lalu datang Umar r.a. kepada Rasulullah dan berkata: “Para isteri itu berani (melawan) kepada suami mereka,” maka Rasulullah memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak isteri mendatangi keluarga Rasulullah SAW sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: “Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian.” (H.R. Abu Dawud)²⁸

Dalam hadits yang lain secara tegas Rasulullah melarang memukul isteri, sebagai protes terhadap kebiasaan orang-orang Arab waktu itu dengan sabdanya:

لا يجلد احدكم امراته جلد الامه ولعله ان يضا جمعها من اخر يومه
(رواه ابن ماجه)

“Janganlah salah seorang di antara kamu memecut isterinya seperti budak, lalu malam harinya ia tidur.” (H.R. Ibnu Majah)²⁹

Tidak cukup sekedar dalam ucapan, Rasulullah yang dikenal sebagai *al-uswah al-hasanah* juga mencontohkan dalam perilakunya. Beliau tidak pernah sekali pun mempergunakan tangannya untuk memukul pembantu, apalagi isterinya. Ummul Mukminin Aisyah r.a. memberikan kesaksian sebagai berikut:

ما ضرب رسول الله صلعم خادماله ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab *an-Nikah* bab *fi Dharb al-Marah*, hadits ke-2145, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 244.

²⁸ *Ibid*, hadits ke-2146. Lihat juga: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab *al-Nikah*, bab *Dharb al-Mar'ah*, hadits ke-1985, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) hal. 638.

²⁹ *Ibid*, hadits ke-1983.

“Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, isterinya, dan tidak pernah memukul apa pun dengan tangannya.” (H.R. Ibnu Majah)³⁰

Dalam hadits yang lain diriwayatkan Rasulullah SAW bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan terhadap isteri. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Melalui Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda:

لا يسأل الرجال فيما ضرب امراته (رواه ابو داود)

“Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul isterinya.” (H.R. Abu Dawud)³¹

Demikianlah terekam dalam sejumlah hadits betapa sunnah Rasulullah SAW tidak mengizinkan adanya pemukulan terhadap isteri. Dengan memperhatikan hadits-hadits tersebut dan dikaitkan dengan ayat tentang pemukulan terhadap isteri, dapat kita maknai bahwa sesungguhnya ajaran Islam tidak membenarkan dan mengizinkan seseorang memukul isterinya dalam keadaan bagaimana pun. Ayat yang dipahami sebagai pemberi izin memukul isteri yang ditakutkan *musyuz*-nya (QS. Al-Nisa: 34) hanyalah sebagai kompromi atas kebiasaan masyarakat Arab di masa lalu ketika ayat tersebut turun.

Dari paparan di atas, kita sampai pada kesimpulan bahwa Q.S. al-Nisa: 34 yang dijadikan dasar bertindak keras terhadap isteri khususnya dan perempuan umumnya tidaklah tepat. Potongan ayat tentang kasus *musyuz* dalam keluarga tersebut hanya merekomendasikan dua solusi yaitu diberi nasehat dan pisah ranjang. Sedangkan tindakan pemukulan adalah solusi yang tidak direkomendasikan. Pemukulan hanya ditolerasi pada kasus khusus di masa dan dalam kalangan masyarakat Arab ketika ayat tersebut turun; di saat superioritas laki-laki atas perempuan masih menjadi ciri masyarakat kala itu. Secara umum sesungguhnya al-Quran memiliki misi memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saat ini dikenal ada empat bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.³² Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengenai tubuh korban yang dapat menyebabkan cedera, luka, cacat atau bahkan mengakibatkan kematian. Dalam pasal 6 UU PDKRT hanya menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tidak masuk dalam pasal tersebut tentang akibat kematian, namun dalam pasal 44 ayat (3) disebutkan ancaman pidana yang mengakibatkan kematian. Bentuk kekerasan psikologis adalah segala perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta rasa tidak berdaya pada jiwa seseorang.

Bentuk kekerasan seksual adalah perbuatan yang menyangkut pelecehan seksual tanpa persetujuan korban atau sebetulnya korban tidak menghendakinya. Ini bisa juga berupa

³⁰ *Ibid*, hadits ke-1984.

³¹ Abu Dawud, *op.cit.*, hadits ke-2147, hal. 246.

³² Lihat misalnya: Hartian Silawati, dkk., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002), hal. 6.; Adriana Venny, *op.cit.*, hal. 6-7.; Dalam UU No. 23 / 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebut kekerasan ekonomi sebagai penelantaran rumah tangga (Pasal 5).

pemaksaan hubungan seksual yang tidak tidak wajar atau tidak disukai korban atau mengisolasi kebutuhan seksualnya. Termasuk dalam kekerasan seksual ini menurut UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu³³ (pasal 8). Terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga ini dikenal istilah *marital rape*, "pemeriksaan dalam perkawinan". Secara umum istilah pemeriksaan didefinisikan sebagai proses intimidasi yang disadari, di mana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual). Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu hubungan seksual, yang salah satu pihak (terutama perempuan) tidak menghendaki.³⁴ Dengan demikian *marital rape* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk intimidasi dan/atau pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri dimana salah satu pihak tidak menginginkannya atau karena sebab tertentu ia tidak dapat melakukan hubungan yang berakibat penderitaan. Yang menjadi korban dalam kasus ini biasanya adalah perempuan. Lagi-lagi *marital rape* ini dianggap sebagai hal yang diizinkan oleh agama (Islam),³⁵ yaitu dengan berdasar pada QS. al-Baqarah: 223. yang berbunyi:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِيرِ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Bentuk keempat KDRT adalah dalam aspek ekonomi, yaitu perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah guna menghasilkan uang atau barang. Bisa juga merupakan sebaliknya di mana korban dieksploitasi, atau bentuk lain lagi yaitu tidak diberi nafkah. Misalnya tidak diberi uang belanja keluarga kepada isteri. Kekerasan ekonomi ini oleh UU PKDRT pasal 9 ayat (2) diistilahkan dengan penelantaran rumah tangga, yaitu penelantaran oleh seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

³³ Kita sering mendengar dan membaca kasus-kasus seorang ayah menggunakan anak perempuannya untuk mencari uang atau membayar utang dengan cara menjual diri. Tidak sedikit kasus perdagangan perempuan atau *trafficking* dengan latar belakang demikian. Praktik *trafficking* ini sejak al-Quran turun sebenarnya telah dilarang oleh Allah sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nur: 33 yang artinya: "...Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi..." Jika terhadap budak saja Islam demikian melindungi, bagaimana halnya dengan perempuan merdeka ? Sudah pasti hukum ini juga berlaku, bahkan dengan derajat yang lebih kuat. Lihat penjelasan *asbab al-nuzul* ayat ini sebagaimana dikutip oleh Badriyah Fayumi, *op.cit.*, hal. 116.

³⁴ Ruhaini Dzuhayatin, "*Marital Rape Suatu Keniscayaan ?*" dalam S. Edy Santoso, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-The Ford Foundation-Pustaka Pelajar, 2002), hal. 123.

³⁵ Pembahasan lebih mendalam tentang *marital rape* ini dapat dibaca: Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Islam*, dalam Mochamad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-DEPAG RI-McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal.295-335; Okrisal Eka Putra, "*Marital Rape dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Tesis S.2. IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Meskipun kita dapat membuat perbedaan bentuk-bentuk KDRT, tetapi pada realitasnya berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat saja terjadi bersamaan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, seorang istri yang mengalami kekerasan psikologis dicaci maki oleh suaminya, tak jarang juga mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan selanjutnya tidak diberi nafkah lahir maupun batin. Karena itu berbagai bentuk KDRT di atas hanya digunakan untuk memberikan perbedaan teoritis, sementara dalam realitasnya sering terjadi bersamaan. Keadaan demikian tentunya akan memberikan dampak dan akibat yang tidak ringan bagi korban, baik akibat jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berikut akan dikemukakan beberapa akibat dan dampak yang mungkin dialami oleh korban KDRT.

E. Akibat dan Dampak KDRT

Secara umum korban yang mengalami KDRT akan mengalami akibat atau dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Dalam jangka pendek, dampak kekerasan biasanya dialami beberapa saat hingga beberapa hari. Dari segi fisik dampak tersebut antara lain luka-luka, memar, patah tulang, tersayat, kelainan saraf dan sebagainya. Bahkan akibat yang lebih serius dapat berupa gangguan pada kesehatan reproduksi perempuan. Dari segi psikis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan ini biasanya akan menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan dalam jangka panjang dapat berupa sikap dan persepsi negatif terhadap diri sendiri ataupun terhadap laki-laki. Dampak dalam jangka panjang dapat terjadi jika korban tidak mendapatkan penanganan dan bantuan yang memadai sesaat setelah terjadinya KDRT.³⁶

Secara lebih khusus, yaitu dari aspek psikis, korban KDRT dapat mengalami apa yang disebut “dialektika trauma”, yaitu gejala stres pasca trauma sebagai berikut:

1. *Hyper arousal*, yaitu kondisi emosional yang labil, kadang-kadang naik (marah, mengamuk, menyerang, dan sebagainya) dan kadang-kadang turun (depresi, sedih, menangis, dan sebagainya). Emosi naik dan turun ini bisa salah satu saja yang intens, tetapi juga keduanya secara berselang-seling.
2. *Intrusion*, yaitu gejala kekacauan kognitif yang ditandai dengan pikiran dipenuhi dengan kilas balik (*flash back*) peristiwa-kejadian, atau mimpi-mimpi buruk (*nightmare*).
3. *Numbing*, yaitu mati rasa atau keadaan emosi yang dalam dan dingin seolah-olah tidak memiliki kemauan dan harapan, bengong dan sebagainya.

Keadaan di atas merupakan suatu “gejala normal” dari seseorang yang mengalami trauma.³⁷

Selain mengalami dialektika trauma, perempuan korban kekerasan dapat pula mengalami kejadian-kejadian yang khas yang menjadi karakteristik mereka, seperti berikut ini:

1. Karakteristik Emosional Jangka Pendek
 - Merasa bersalah. Perasaan bersalah ini biasanya muncul pada perempuan korban kekerasan karena masyarakat masih memandang persoalan ini dipicu oleh perempuan itu sendiri. Misalnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu oleh suami, masyarakat masih memandang bahwa suami bersikap kasar dan melakukan kekerasan karena sang isteri bersalah tidak mengikuti perintah atau membangkang terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Kaitan dari perasaan bersalah ini adalah *self-blame* atau menyalahkan diri sendiri.

³⁶ Hartian Silawati, *op.cit.*, hal. 7.

³⁷ Elli Nur Hayati, *op.cit.*, hal. 26.

- Merasa tidak berdaya (*powerless*). Perasaan ini mencerminkan rasa tidak punya peluang atau tidak punya harapan yang lebih baik bagi dirinya sendiri.
- Kemarahan yang mendalam. Merupakan indikasi dari perasaan terhina dan seringkali tidak tercermin dalam bentuk perilaku menyerang, melainkan dalam bentuk tangisan. Jadi apabila seorang perempuan korban kekerasan menangis, maka biarkanlah itu berlangsung untuk beberapa saat dan jangan dihambat.
- Malu.
- Cemas.
- Gangguan tidur.

Perasaan-perasaan di atas seringkali muncul, berupa sikap malas, badan terasa capek, gelisah, tegang atau bahkan tersenyum tapi tidak lepas, atau sikap menutup diri dari dunia luar.

2. Karakteristik Emosional Jangka Panjang

Karakteristik emosional jangka panjang pada perempuan korban kekerasan ini pada dasarnya merupakan suatu indikasi dari kegagalan memberikan *treatment* atau perlakuan bagi korban sesaat setelah kejadian. Jadi, stres jangka panjang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Perasaan rendah diri, karena *self-esteem* (harga diri) yang rendah.
- Phobia.
- Kepribadian antisosial.
- Gangguan psikosomatis.

Akan tetapi tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan mengalami stres pascatrauma, karena ada unsur *individual differences* yaitu: (1) tipe kepribadian; (2) derajat kekerasan; (3) persepsi korban atas kekerasan; (4) toleransi terhadap stres; (5) dukungan tercepat yang didapat dari lingkungan; (6) keberhasilan penanganan terhadap kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.³⁸

Selain karakteristik di atas, perempuan korban KDRT juga terjebak dalam siklus kekerasan tanpa dapat memotong siklus tersebut. Kesulitan tersebut antara lain karena:

1. Masih punya harapan kelak suami/pasangan akan berubah.
2. Masih mencintai suami/pasangan.
3. Bila harus pisah dengan suami, takut berpredikat janda.
4. Ketergantungan ekonomi dan/atau emosional.
5. Kasihan dengan anak-anak bila orang tuanya berpisah.
6. Takut dengan penilaian masyarakat karena perkawinannya hancur.

Mengingat kompleksnya dampak dan akibat yang diderita korban KDRT, maka dalam penanganannya, harus meliputi seluruh aspek, yaitu hukum, medis, psikologis dan spiritual. Dari aspek hukum, siapa saja yang mengetahui atau mengalami KDRT maka ia harus segera melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Dalam UU PKDRT disebutkan bahwa tindak KDRT yang berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik aduan. Jika tidak ada pengaduan maka kekerasan itu akan tetap terus berlangsung tanpa penanganan. Penanganan dari aspek medis adalah untuk memberikan pertolongan jika terdapat akibat fisik pada korban. Penanganan aspek psikologis terutama untuk memulihkan akibat trauma pascakekerasan. Dalam hal ini tenaga konselor dan psikiater dapat memainkan peran penting untuk pemulihan keadaan psikologi korban. Sedangkan aspek spiritual adalah diberikan oleh agamawan untuk memberikan keteguhan iman dan perbaikan spiritualitas korban. Di sinilah perlu pula memberikan

³⁸ *Ibid.* hal. 27-28.

pemahaman tentang bagaimana sebenarnya ajaran agama tentang kesadaran jender. Upaya psikologis dan spiritual sebenarnya tidak cukup diberikan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku agar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tidak dibenarkan.

F. Apa yang Harus Dilakukan ?

Untuk menghapus KDRT bukanlah pekerjaan yang gampang. Karena itu upaya-upaya penghapusannya pun harus menjadi gerakan masyarakat secara menyeluruh. Terlebih-lebih akar masalahnya terletak pada pemahaman yang ditopang oleh tafsir keagamaan.

Elli N. Hasbianto mengusulkan empat hal dalam mengatasi masalah KDRT, yaitu: Pertama, meluruskan mistos-mitos mengenai KDRT dan mempopulerkan fakta-faktanya³⁹, sehingga masyarakat lebih obyektif dalam memandang persoalan KDRT. Kedua, mensosialisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks hubungan suami-isteri. Ketiga, penyadaran terhadap masyarakat dengan mensosialisasikan delik hukum yang terkait dengan masalah KDRT. Keempat, pembentukan lembaga-lembaga yang peduli atas persoalan ini, seperti Women's Crisis Center beserta *safe home* atau *shelter* sebagai tempat penampungan sementara korban.⁴⁰

Secara lebih komprehensif dalam mengatasi masalah KDRT, kita tidak cukup hanya upaya kuratif, tetapi juga upaya preventif. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. **Pertama** dari aspek hukum. Mengingat saat ini telah diundangkan UU PKDRT, maka harus dilakukan upaya serius untuk mensosialisikannya ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah upaya penegakan hukum secara konsisten. Untuk itu diperlukan adanya sensitifitas jender bagi seluruh aparat penegak hukum. Dalam upaya penegakan hukum ini, peran negara sangat penting. **Kedua**, aspek kesadaran kolektif masyarakat. Ini terkait dengan upaya penyadaran masyarakat pada kesetaraan dan keadilan jender khususnya dalam perspektif agama (Islam). Dalam hal ini berbagai kalangan masyarakat harus secara kolektif diikutsertakan, seperti para ulama dan cendekiawan, aktivis, tokoh politik dan tokoh masyarakat. Salah satu sarana yang sangat tepat dalam penyadaran masyarakat ini adalah melalui lembaga pendidikan. **Ketiga**, aspek sarana dan prasarana perlindungan korban. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan pusat-pusat penanganan korban KDRT, tenaga medis, konselor, psikiater, rohaniwan dan sebagainya yang memiliki sensitifitas jender tinggi.

G. Penutup

Penulis menganggap bahwa tulisan singkat ini tidak cukup untuk menyingkap berbagai problematika yang berhubungan dengan KDRT khususnya dalam perspektif Islam. Namun tulisan ini setidaknya dapat memberikan gambaran awal seluk-beluk KDRT, terutama untuk menggugah pemahaman kita yang mungkin selama ini keliru, khususnya pemahaman keagamaan. Untuk mengakhiri tulisan ini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bersama.

³⁹ Ada sejumlah mitos terkait dengan KDRT: (1) Istri dipukul karena membantah, melawan suami, dan berbuat kesalahan besar; (2) hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar saling cinta (dijodohkan); (3) hanya terjadi pada suami yang mengalami kelainan jiwa; (4) hanya terjadi pada pasangan yang kondisi social ekonominya rendah; (5) terjadi karena suami mabuk, kalah judi, gagal dalam pekerjaan, dsb.; (6) hanya dilakukan oleh suami yang memang berperangai kasar; (7) KDRT adalah persoalan Barat; (8) pemukulan terhadap isteri terjadi semata-mata karena suami lepas kontrol atau marah; (9) pemukulan terhadap isteri tidak akan terjadi bila suami isteri beragama dengan baik dan taat.

⁴⁰ Elli N. Hasbianto, *op.cit.*, hal 199-200.

Pertama, sumber KDRT yang selama ini dianggap bersumber dari ajaran agama (Islam) tidaklah benar. Masalahnya terletak pada pemahaman keagamaan (pemahaman terhadap teks-teks sumber ajaran) yang keliru. Ajaran Islam senantiasa memahami relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang setara dan harus adil. **Kedua**, berbagai bentuk KDRT pada umumnya yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Akibat dan dampaknya pun harus menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya, baik dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. **Ketiga**, untuk mengatasi masalah KDRT, harus menggunakan pendekatan yang komprehensif meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak.

Ada satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya terkait dengan masalah KDRT, tetapi secara umum menyangkut relasi jender antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut adalah dalam memperlakukan ayat-ayat al-Quran, khususnya surat al-Nisa. Sebagaimana namanya, ayat-ayat dalam surat ini seharusnya dipahami dan ditaafsirkan dengan menggunakan perspektif “perempuan (yang telah menikah)”. Ini sangat penting untuk menghilangkan bias jender dalam memahami pesan moral al-Quran yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita bersama, khususnya dalam meningkatkan sensitifitas jender dalam rangka menegakkan kesetaraan dan keadilan jender.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1971.
- Capra, Frintjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, Bandung: Mizan, 2000, cet. ke-6.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab *an-Nikah* bab *fi Dharb al-Marah*, hadits ke-2145, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Dermawan, Andy, *Marital Rape dalam Perspektif Islam*, dalam Mochamad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-DEPAG RI-McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Dzuhayatin, Ruhaini, “*Marital Rape Suatu Keniscayaan ?*” dalam S. Edy Santoso, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-The Ford Foundation-Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *The Quran Women and Modern Society*, terjemahan Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Moqsit Ghozali, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 2002.
- Hasbianto, Elli N., *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hayati, Elli Nur, Wakhid Hasyim, *Buku Panduan Pelatihan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP) untuk Tingkat Lapangan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun* (Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005. Diambil dari: www.komnasperempuan.or.id).

- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab *al-Nikah*, bab *Dharb al-Mar'ah*, hadits ke-1985, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Muhsin, Amina Wadud-, *Quran and Women*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Mujib, Siti Marhamah, dan Siti Haiyinah Sodikin, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2000.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Putra, Okrisal Eka, *Marital Rape dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Tesis S.2. IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. 2.
- Silawati, Hartian, dkk., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002.
- Umar, Nasaruddin, dan Amany Lubis, *Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Jender dalam Tafsir*, dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diambil dari: www.komnasperempuan.or.id.
- Venny, Adriana, ***Memahami Kekerasan terhadap Perempuan Panduan untuk Jurnalis***, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan – the Japan Foundation, 2003.